



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
PANITIA PEMILIHAN REKTOR ISBI BANDUNG 2026-2030**

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265
Telepon (022) 7314982, 7394532 - Faksimili (022) 7303021 Laman :

www.isbi.ac.id

Nomor : 10/IT8.PILREK/TP.00.02/2026
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Informasi Pemilihan Rektor ISBI Bandung
Periode 2026–2030

4 Juni 2026

Yth. Rektor Universitas/Institut Negeri,
Direktur Politeknik Negeri, dan Kepala LLDIKTI
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
(daftar terlampir)

Memperhatikan Peraturan Senat Akademik ISBI Bandung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode 2026–2030 serta Petunjuk Teknis Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode 2026–2030, bersama ini kami sampaikan Pengumuman Panitia Pemilihan Rektor ISBI Bandung Nomor 9/IT8.PILREK/KP.00.00/2026 tentang Seleksi Terbuka Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode 2026–2030 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menyebarluaskan informasi dimaksud kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal tahapan, formulir, dan dokumen pendukung dapat diakses melalui laman resmi Pemilihan Rektor ISBI Bandung pada alamat: <https://pilrek.isbi.ac.id>.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 4 Juni 2026

Ketua Panitia Pemilihan Rektor,

Agus Cahyana

NIP 197408052008121002

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik ISBI Bandung;
2. Rektor ISBI Bandung.

Lampiran Surat

Nomor : 10/IT8.PILREK/TP.00.02/2026

Tanggal : 4 Juni 2026

DAFTAR TUJUAN SURAT PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIHAN REKTOR ISBI BANDUNG

I. DAFTAR AKADEMI KOMUNITAS DAN INSTITUT

No	Nama Perguruan Tinggi	No	Nama Perguruan Tinggi
1	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	10	Institut Seni Indonesia Denpasar
2	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	11	Institut Seni Indonesia Padang Panjang
3	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Pacitan	12	Institut Seni Indonesia Surakarta
4	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	13	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
5	Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	14	Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
6	Institut Pertanian Bogor	15	Institut Teknologi Bandung
7	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	16	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
8	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	17	Institut Teknologi Sumatera
9	Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua		

II. DAFTAR POLITEKNIK

No	Nama Perguruan Tinggi	No	Nama Perguruan Tinggi
18	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	40	Politeknik Negeri Madura
19	Politeknik Manufaktur Bandung	41	Politeknik Negeri Malang
20	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	42	Politeknik Negeri Manado
21	Politeknik Maritim Negeri Indonesia	43	Politeknik Negeri Medan
22	Politeknik Negeri Ambon	44	Politeknik Negeri Media Kreatif
23	Politeknik Negeri Bali	45	Politeknik Negeri Nunukan
24	Politeknik Negeri Balikpapan	46	Politeknik Negeri Nusa Utara
25	Politeknik Negeri Bandung	48	Politeknik Negeri Pontianak
26	Politeknik Negeri Banjarmasin	49	Politeknik Negeri Samarinda
27	Politeknik Negeri Banyuwangi	50	Politeknik Negeri Sambas
28	Politeknik Negeri Batam	51	Politeknik Negeri Semarang
29	Politeknik Negeri Bengkalis	52	Politeknik Negeri Sriwijaya
30	Politeknik Negeri Cilacap	53	Politeknik Negeri Subang
31	Politeknik Negeri Fakfak	54	Politeknik Negeri Tanah Laut
32	Politeknik Negeri Indramayu	55	Politeknik Negeri Ujung Pandang
33	Politeknik Negeri Jakarta	56	Politeknik Perikanan Negeri Tual
34	Politeknik Negeri Jember	57	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
35	Politeknik Negeri Ketapang	58	Politeknik Pertanian Negeri Kupang
36	Politeknik Negeri Kupang	59	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
37	Politeknik Negeri Lampung	60	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
38	Politeknik Negeri Lhokseumawe	61	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
39	Politeknik Negeri Madiun		

III. DAFTAR UNIVERSITAS

No	Nama Perguruan Tinggi	No	Nama Perguruan Tinggi
62	Universitas Airlangga	94	Universitas Negeri Yogyakarta
63	Universitas Andalas	95	Universitas Nusa Cendana
64	Universitas Bangka Belitung	96	Universitas Padjadjaran
65	Universitas Bengkulu	97	Universitas Palangka Raya
66	Universitas Borneo Tarakan	98	Universitas Papua
67	Universitas Brawijaya	99	Universitas Pattimura
68	Universitas Cenderawasih	100	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
69	Universitas Diponegoro	102	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
70	Universitas Gadjah Mada	103	Universitas Pendidikan Ganesha
71	Universitas Halu Oleo	104	Universitas Pendidikan Indonesia
72	Universitas Hasanuddin	105	Universitas Riau
73	Universitas Indonesia	106	Universitas Sam Ratulangi
74	Universitas Jambi	107	Universitas Samudra
75	Universitas Jember	108	Universitas Sebelas Maret
76	Universitas Jenderal Soedirman	109	Universitas Sembilanbelas November Kolaka
77	Universitas Khairun	110	Universitas Siliwangi
78	Universitas Lambung Mangkurat	111	Universitas Singaperbangsa Karawang
79	Universitas Lampung	112	Universitas Sriwijaya
80	Universitas Malikussaleh	113	Universitas Sulawesi Barat
81	Universitas Maritim Raja Ali Haji	114	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
82	Universitas Mataram	115	Universitas Sumatera Utara
83	Universitas Mulawarman	116	Universitas Syiah Kuala
84	Universitas Musamus Merauke	117	Universitas Tadulako
85	Universitas Negeri Gorontalo	118	Universitas Tanjungpura
86	Universitas Negeri Jakarta	119	Universitas Terbuka
87	Universitas Negeri Makassar	120	Universitas Teuku Umar
88	Universitas Negeri Malang	121	Universitas Tidar
89	Universitas Negeri Manado	122	Universitas Timor
90	Universitas Negeri Medan	123	Universitas Trunojoyo
91	Universitas Negeri Padang	124	Universitas Udayana
92	Universitas Negeri Semarang		
93	Universitas Negeri Surabaya		

IV. DAFTAR LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI)

No	Wilayah Operasional	No	Wilayah Operasional
1	Kepala LLDIKTI Wilayah I	10	Kepala LLDIKTI Wilayah X
2	Kepala LLDIKTI Wilayah II	11	Kepala LLDIKTI Wilayah XI
3	Kepala LLDIKTI Wilayah III	12	Kepala LLDIKTI Wilayah XII
4	Kepala LLDIKTI Wilayah IV	13	Kepala LLDIKTI Wilayah XIII
5	Kepala LLDIKTI Wilayah V	14	Kepala LLDIKTI Wilayah XIV
6	Kepala LLDIKTI Wilayah VI	15	Kepala LLDIKTI Wilayah XV
7	Kepala LLDIKTI Wilayah VII	16	Kepala LLDIKTI Wilayah XVI
8	Kepala LLDIKTI Wilayah VIII	17	Kepala LLDIKTI Wilayah XVII
9	Kepala LLDIKTI Wilayah IX		



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
PANITIA PEMILIHAN REKTOR ISBI BANDUNG 2026-2030**

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265
Telepon (022) 7314982,7394532 - Faksimili (022) 7303021 Laman :

www.isbi.ac.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 9/IT8.PILREK/TP.00.02/2026

**TENTANG
PEMILIHAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
PERIODE 2026-2030**

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode 2022-2026, dengan ini Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung membuka peluang pada seluruh Dosen Pegawai Negeri Sipil terbaik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode 2026 – 2030.

I. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN

Persyaratan calon Rektor ISBI Bandung periode 2026-2030:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor Kepala golongan ruang IV/b, atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan minimal eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran, dibuktikan dengan identitas KTP yang berlaku;
- d. Memiliki pengalaman manajerial:
 - 1) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun Pernah menjabat paling rendah sebagai Ketua Jurusan (atau sebutan lain yang setara) atau Ketua Lembaga dengan masa jabatan minimal 2 (dua) tahun.; atau
 - 2) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- f. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah tipe A;
- g. Unsur penilaian prestasi kerja pegawai (SKP) paling rendah bernilai "Baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Khusus dosen, wajib memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) selama 4 (empat) semester terakhir.
- i. Kualifikasi pendidikan Doktor (S3);
- j. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

- k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- m. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Proses pendaftaran dilaksanakan selama 14 hari kerja mulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB;
2. Membuat surat lamaran bermaterai Rp.10.000.- ditujukan kepada Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode 2026-2030 dilengkapi dengan berkas persyaratan lainnya yang terdiri atas:
 - a. mengisi Formulir Pendaftaran; (*format dapat diunduh*);
 - b. fotokopi Ijazah Doktor/S3 dan dilegalisir (ijazah dalam negeri oleh PT penerbit ijazah, PT luar negeri ijazah disetarakan oleh Dikti);
 - c. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Fungsional, Akademik;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Struktural Terakhir;
 - e. fotokopi Surat Keputusan Kepangkatan terakhir;
 - f. fotokopi SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - g. fotokopi KTP;
 - h. pasfoto terbaru berlatar belakang berwarna merah ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 (masing-masing 2 lembar);
 - i. Dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja Strategis:
 - a. Menyusun rencana kerja yang terukur berupa rencana kerja 100 (seratus) hari pertama serta rencana strategis tahun pertama sampai selesai masa jabatan;
 - b. Substansi visi, misi, dan program kerja wajib mengacu dan membedah salah satu atau akumulasi (gabungan) dari 4 (Empat) Tema Strategis Pilrek ISBI Bandung 2026–2030 yang telah dirumuskan (yaitu: ISBI Bandung Ngajomantara, ISBI Bandung Berdampak, ISBI Bandung Mandiri, serta Dari Kearifan Lokal ke Ranah Global);
 - c. Dokumen disajikan dalam bentuk:
 - 1) Makalah Resmi: Diserahkan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) dan salinan digital (softcopy);
 - 2) Bahan Presentasi: Berupa slide Power Point (PPT) visi, misi, dan program kerja yang padat dan informatif dengan jumlah tidak lebih dari 15 (lima belas) slide.

- j. Daftar Riwayat Hidup (DRH) (*format dapat diunduh*) dilengkapi dengan Profil Diri;
 - k. Surat Kesiapan sebagai Bakal Calon Rektor (*format dapat diunduh*);
 - l. Surat izin Pimpinan Perguruan Tinggi (*format dapat diunduh*);
 - m. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba (dari rumah sakit pemerintah tipe A)
 - n. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan (*format terlampir*);
 - o. Surat Keterangan/Pernyataan Tidak Pernah terlibat ancaman pidana kurungan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*format dapat diunduh*);
 - p. fotokopi Bukti Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN); dan
 - q. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat (*format dapat diunduh*).
3. Dokumen/berkas pendaftaran dapat diunduh dan diunggah pada laman <https://pilrek.isbi.ac.id/> ;
 4. Penyampaian dokumen secara fisik dan lengkap dilakukan setelah pelamar mengunggah dokumen administrasi secara lengkap, berkas fisik tersebut disampaikan ke Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode 2026-2030 bertempat di:

**Ruang Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia
Bandung, Gedung Patanjala Institut Seni Budaya Indonesia Bandung,
Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung**
 5. Bagi pelamar yang tidak mengunggah hasil pindai dan berkas fisik dokumen sesuai yang dipersyaratkan secara lengkap dinyatakan **gugur**;
 6. Pelamar mengunggah hasil pindai pada laman pendaftaran <https://form.isbi.ac.id/app/form?id=577AMA> dan menyampaikan berkas fisik dokumen yang dipersyaratkan **paling lambat tanggal 29 Juni 2026, Pukul 16.00 WIB.**

III. KETENTUAN LAIN

1. Peserta Seleksi tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan anggota panitia dan/tim kesekretariatan panitia, kecuali jika diminta oleh Panitia Pemilihan Rektor;
2. Panitia Pemilihan Rektor hanya akan memproses lamaran bagi pelamar yang mengunggah hasil pindai dokumen/berkas yang dipersyaratkan sesuai dengan tata cara pendaftaran;
3. Untuk mengikuti proses seleksi ini, peserta seleksi tidak dipungut biaya;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, biaya tes kesehatan jasmani dan rohani, dan biaya pribadi lainnya selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta;

5. Setiap perkembangan informasi terkait kegiatan Pemilihan Rektor disampaikan melalui laman <https://pilrek.isbi.ac.id/>;
6. Apabila diketahui peserta seleksi memberikan data/keterangan yang tidak benar, maka lamaran tersebut dinyatakan batal/gugur;
7. Segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
8. Dokumen/berkas persyaratan menjadi milik Panitia Pemilihan Rektor;
9. Keputusan Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

IV. Jadwal Kegiatan

Tahapan	Kegiatan	Waktu
A. TAHAP PENJARINGAN	Publikasi Pengumuman Terbuka Pendaftaran Bakal Calon Rektor di laman institusi, laman Kementerian, dan media sosial resmi.	2-7 Juni 2026
	Masa Pembukaan Pendaftaran Terbuka Bakal Calon Rektor (Registrasi Daring dan Penerimaan Berkas Cetak Fisik).	8-29 Juni 2026
	Polling Civitas	8-22 Juni 2026
	Publikasi Hasil Polling	23 Juni 2026
	Tenggat batas akhir penyerahan berkas fisik (hardcopy) via pos/kurir/langsung.	29 Juni 2026 pukul 16.00 WIB (jam panitia)
	Pelaksanaan Verifikasi dan Seleksi Administratif	30 Juni – 2 Juli 2026
	Rapat Pleno Senat untuk Mengesahkan Penetapan Hasil Penjaringan Administratif.	3 Juli 2026
	Publikasi Pengumuman Daftar Nama Bakal Calon Rektor yang sah lulus seleksi administratif.	6 Juli 2026
	Tampung Aspirasi (Apabila Tidak Terdapat Perpanjangan Masa Penjaringan)	14 Juli 2026
	Perpanjangan Masa Pendaftaran (Hanya jika kandidat kurang dari 4 orang).	7-13 Juli 2026 (5 hari kerja)
	Pelaksanaan Verifikasi dan Seleksi Administratif Masa Perpanjangan	14 – 15 Juli 2026
	Rapat Pleno Senat untuk Mengesahkan Penetapan Hasil Penjaringan Administratif Masa Perpanjangan.	16 Juli 2026
	Publikasi Pengumuman Daftar Nama Bakal Calon Rektor yang sah lulus seleksi administrative Masa Perpanjangan.	17 Juli 2026
	Tampung Aspirasi (Apabila Terdapat Perpanjangan Masa Penjaringan)	20 Juli 2026

C. TAHAP PENYARINGAN	Sidang Terbuka Senat: Paparan Visi, Misi, Program Kerja, serta tanya jawab interaktif.	22 Juli 2026
	Rapat Tertutup Senat: Penilaian integritas, pemungutan suara, dan penetapan 3 (Tiga) Nama Calon Rektor .	22 Juli 2026
	Pelaksanaan Uji Klinis Tes Psikologi Kepemimpinan khusus bagi 3 (tiga) besar Calon Rektor.	27 Juli 2026
	Serah terima dokumen rekam jejak (Visi misi, Psikotes, CV) 3 Calon Rektor kepada Menteri.	6 Agustus 2026
	Pelaksanaan Investigasi Rekam Jejak (Due Diligence) oleh Pemerintah.	7-18 Agustus 2026
D. TAHAP PEMILIHAN FINAL	Rapat Senat Tertutup Final: Pemungutan Suara Berbobot (Senat 65% dan Menteri 35%) .	20 Agustus 2026
	Penghitungan suara (tallying) dan deklarasi figur Rektor Terpilih.	20 Agustus 2026
	Pemilihan Putaran Kedua (Hanya jika terdapat suara imbang pada urutan puncak).	20 Agustus 2026
	Administrasi penyerahan Berita Acara Final dan Dokumen Kelengkapan Rektor Terpilih kepada Menteri.	20 Agustus 2026
	Pengumuman Hasil Calon Rektor Periode 2026-2030	20 Agustus 2026
E. PENETAPAN & PELANTIKAN	Penerbitan SK Pengangkatan dan Seremoni Pelantikan Sumpah Jabatan Rektor ISBI Bandung Periode 2026-2030.	Menyesuaikan kalender Kementerian sebelum masa purna tugas Rektor lama.

Bandung, 4 Juni 2026

Ketua Panitia Pemilihan Rektor,



Agus Cahyana
NIP.197408052008121002

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN REKTOR INSTITUT SENI
BUDAYA INDONESIA BANDUNG PERIODE 2026–2030

TAHUN 2026



Disusun oleh:

Panitia Pemilihan Rektor

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Buku Panduan Petunjuk Teknis Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung Periode 2026–2030 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Panduan ini disusun sebagai instrumen operasional guna memperkaya pemahaman dan memberikan pedoman baku bagi seluruh pihak mengenai tata laksana penyelenggaraan suksesi kepemimpinan di ISBI Bandung. Seluruh substansi di dalam buku ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Senat ISBI Bandung Nomor Tahun 2026.

Melalui panduan ini, diharapkan proses penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta mengedepankan prinsip meritokrasi dan independensi. Semoga dengan terbitnya buku panduan ini, rangkaian kegiatan Pemilihan Rektor ISBI Bandung dapat berlangsung lancar tanpa hambatan berarti.

Bandung, 1 Juni 2026

Ketua Panitia Pemilihan Rektor



Agus Cahyana

NIP 197408052008121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum	6
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Pengertian	7
E. Prinsip Penyelenggaraan.....	8
BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA.....	10
A. Struktur Panitia Pemilihan Rektor	10
B. Tugas dan Wewenang Panitia.....	11
C. Kode Etik dan Pakta Integritas Panitia	12
D. Fasilitas dan Sekretariat Panitia	12
BAB III TEMA DAN SEMANGAT PENYELENGGARAAN	14
A. Kedudukan Tema sebagai Rujukan Operasional	14
B. Semangat Pemilihan Rektor 2026–2030.....	14
C. Tema Strategis Presentasi Bakal Calon Rektor	14
D. Mekanisme Pengacuan Tema Strategis oleh Bakal Calon Rektor.....	15
BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN	16
A. Persyaratan Umum Bakal Calon Rektor	16
B. Persyaratan Administratif (Daftar Dokumen Checklist).....	17
C. Tata Cara Pendaftaran (Daring dan Luring)	18
BAB V TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR	20
A. Tahapan Penjaringan.....	20
1. Pengumuman Masa Pendaftaran.....	20
2. Verifikasi dan Validasi Dokumen Administrasi	20
3. Prosedur Perpanjangan Masa Pendaftaran.....	20
4. Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon yang Lolos.....	21
B. Tahapan Penyaringan.....	21
1. Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja (Sidang Terbuka)	22
2. Pelaksanaan Tes Psikologi oleh Lembaga Profesional	22
3. Rapat Senat Tertutup Penetapan 3 (tiga) Calon Rektor	23
4. Pelaporan Hasil Penyaringan ke Kementerian.....	23

C.	Tahapan Pemilihan.....	25
1.	Penelusuran Rekam Jejak Oleh Kementerian.....	25
2.	Tata Tertib Rapat Senat Tertutup Bersama Menteri.....	25
3.	Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara (Proporsi 35:65).....	26
4.	Prosedur Pemilihan Putaran Kedua (Jika Suara Sama).....	26
5.	Pengesahan Berita Acara Hasil Pemilihan.....	26
D.	Penetapan dan Pelantikan.....	27
1.	Mekanisme Penetapan Rektor Terpilih.....	27
2.	Pelaksanaan Pelantikan dan Sumpah Jabatan.....	27
3.	Masa Jabatan dan Keberlanjutan Kepemimpinan.....	28
4.	Ketentuan Transisi dan Pelaksana Tugas (Plt).....	28
BAB VI SARANA, PRASARANA, DAN ANGGARAN.....		30
A.	Kebutuhan Logistik Pemilihan.....	30
B.	Alokasi dan Penggunaan Anggaran (DIPA ISBI Bandung 2026).....	30
BAB VII JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN.....		32
A.	Kerangka Operasional Penjadwalan.....	32
B.	Peta Jalan Kegiatan (<i>Roadmap</i>).....	32
BAB VIII PENUTUP.....		37
FORM 1.....		38
FORM 2.....		40
FORM 3.....		44
FORM 4.....		45
FORM 5.....		46
FORM 6.....		47
FORM 7.....		48
FORM 8.....		49
FORM 9.....		50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi negeri yang berintegritas, transparan, dan akuntabel sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan institusional yang dihasilkan melalui proses suksesi yang terstruktur dan terencana dengan baik. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, sebagai perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi di bidang seni dan budaya, memiliki mandat strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus melestarikan kekayaan budaya bangsa.

Dalam rangka menjaga kesinambungan kepemimpinan serta menjamin kelancaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, proses pemilihan Rektor ISBI Bandung Periode 2026–2030 memerlukan panduan teknis yang komprehensif, terukur, dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, disusun Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai instrumen operasional yang secara konsisten mengacu pada Peraturan Senat Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Nomor Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor ISBI Bandung Periode 2026–2030.

Seluruh substansi, norma hukum, prosedur, dan tata cara yang termuat dalam dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari peraturan tersebut, dengan tujuan meminimalkan potensi ambiguitas dalam implementasi di lapangan. Petunjuk Teknis ini berfungsi sebagai pedoman baku bagi Panitia Pemilihan Rektor, Senat Akademik, perwakilan Kementerian, serta seluruh sivitas akademika dalam mengawal setiap tahapan proses, mulai dari penjangkangan, penyaringan, pemilihan, hingga penetapan Rektor ISBI Bandung.

Pemilihan Rektor ISBI Bandung merupakan momentum strategis dalam siklus kepemimpinan institusi. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki mandat khusus dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya, keberlanjutan kepemimpinan yang kompeten dan visioner menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan visi institusi yang berdaya saing global.

Proses ini tidak sekadar merupakan pergantian jabatan manajerial, melainkan juga wujud demokrasi akademik yang berlandaskan integritas, profesionalitas, dan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mengingat kompleksitas tantangan pendidikan tinggi di era transformasi digital dan persaingan global, diperlukan panduan operasional yang mampu memastikan proses pemilihan berjalan secara sistematis, objektif, dan akuntabel. Melalui Petunjuk Teknis ini, diharapkan seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara terukur sehingga menghasilkan pemimpin yang mampu membawa ISBI Bandung menuju keunggulan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional pada periode 2026–2030.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Petunjuk Teknis Pemilihan Rektor ISBI Bandung ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) ISBI Bandung.
9. Peraturan Senat No 1. Tahun 2026 Keputusan Senat Akademik ISBI Bandung terkait tata cara pemilihan dan penetapan Panitia Pemilihan Rektor Periode 2026–2030.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud: Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan kerja standar (*Standard Operating Procedure*) yang memberikan arahan teknis bagi Panitia Pemilihan, Senat Akademik, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan tahapan penjurian, penyaringan, pemilihan, hingga pelantikan Rektor secara prosedural dan sah secara hukum.
2. Tujuan:
 - a. Menjamin terselenggaranya pemilihan Rektor yang tertib, aman, lancar, dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Menyediakan parameter penilaian yang objektif bagi setiap bakal calon agar diperoleh pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual, manajerial, dan integritas moral yang tinggi.
 - c. Mewujudkan proses suksesi kepemimpinan yang kredibel dan dapat diterima oleh seluruh sivitas akademika ISBI Bandung serta pemerintah.
 - d. Memastikan setiap tahapan pemilihan selaras dengan regulasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

- e. Menghasilkan Rektor ISBI Bandung yang memiliki integritas tinggi, kompetensi akademik atau kekaryaan seni dan kemampuan strategis.

D. Pengertian

Dalam dokumen Petunjuk Teknis ini, istilah-istilah yang digunakan didefinisikan sebagai berikut:

1. Institut adalah Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ISBI Bandung yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pemilihan rektor.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi dan organ pengelola ISBI Bandung yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan institusi.
4. Pemilihan Rektor (Pilrek) adalah rangkaian proses penjaringan, penyaringan, penetapan, dan pengusulan Rektor ISBI Bandung.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
7. Senat Akademik adalah organ ISBI Bandung yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
8. Panitia Pemilihan Rektor (Panitia) adalah panitia yang dibentuk oleh Senat Akademik melalui keputusan resmi untuk melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilihan Rektor.
9. Bakal Calon Rektor adalah individu yang memenuhi persyaratan administratif dan mendaftarkan diri secara resmi pada tahap penjaringan.
10. Calon Rektor adalah 3 (tiga) orang Bakal Calon Rektor yang telah melalui proses penyaringan dan ditetapkan oleh Senat Akademik untuk diajukan kepada Menteri.
11. Sivitas Akademika adalah komunitas akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan ISBI Bandung.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses penilaian terhadap Calon Rektor melalui pemaparan visi dan misi, penilaian rekam jejak, serta penilaian kompetensi kepemimpinan.
13. Visi dan Misi adalah pernyataan arah kebijakan dan strategi Calon Rektor dalam mengembangkan ISBI Bandung.
14. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh anggota Senat Akademik dan Menteri atau kuasanya dalam pemilihan Rektor.
15. Kuorum adalah jumlah minimal kehadiran anggota Senat Akademik yang dipersyaratkan agar pengambilan keputusan dinyatakan sah.
16. Pakta Integritas adalah pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk melaksanakan proses pemilihan Rektor secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
17. Berita Acara adalah dokumen resmi yang memuat hasil setiap tahapan pemilihan Rektor.

E. Prinsip Penyelenggaraan

Pelaksanaan pemilihan Rektor ISBI Bandung Periode 2026–2030 tidak semata-mata dipandang sebagai rutinitas administratif pergantian jabatan, melainkan sebagai momentum strategis institusional yang diatur tata laksananya agar berlangsung secara efektif dan efisien. Efektivitas ini diukur dari sejauh mana prosedur yang dijalankan mampu menghasilkan figur pemimpin yang mumpuni, sementara efisiensi menitikberatkan pada ketepatan alokasi waktu, tenaga, dan anggaran sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ISBI Bandung Tahun 2026. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, seluruh rangkaian kegiatan mutlak harus dijiwai oleh empat prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar dan dianulir oleh pihak manapun.

1. Prinsip pertama adalah Akuntabilitas.

Dalam konteks pemilihan Rektor, prinsip akuntabilitas menuntut bahwa setiap tahapan, prosedur, pengambilan keputusan, dan hasil akhir dari kegiatan Pemilihan Rektor harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, prosedural, dan yuridis kepada seluruh sivitas akademik ISBI Bandung dan publik secara luas. Implementasi akuntabilitas ini diwujudkan melalui pendokumentasian secara cermat setiap aktivitas ke dalam Berita Acara yang sah, pembubuhan tanda tangan dari pihak-pihak yang memiliki legitimasi kewenangan, serta penyediaan jejak rekam administratif (audit trail) yang jelas mulai dari penerimaan berkas hingga rekapitulasi surat suara.

2. Prinsip kedua adalah Transparansi.

Transparansi mendiktekan adanya keterbukaan informasi publik terhadap hak konstitusional sivitas akademik ISBI Bandung untuk memperoleh informasi yang mutakhir, benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai proses Pemilihan Rektor. Keterbukaan ini mencakup sosialisasi syarat pendaftaran, pengumuman hasil seleksi, hingga publikasi visi dan misi para kandidat. Kendati demikian, keterbukaan ini tidak bersifat absolut; ia dibatasi oleh perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sebagai contoh, dokumen rekam medis, hasil tes psikologi klinis, atau catatan penelusuran transaksi keuangan dari instansi berwenang akan diperlakukan sebagai informasi yang dikecualikan dari publikasi umum dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak.

3. Prinsip ketiga adalah Meritokrasi.

Meritokrasi merupakan fondasi objektivitas dalam menyeleksi calon pemimpin perguruan tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk penilaian, penyaringan, dan pemilihan harus didasarkan sepenuhnya pada kualifikasi administratif, kompetensi akademik, rekam jejak kepemimpinan (manajerial), serta proyeksi kinerja kandidat yang bersangkutan. Meritokrasi menolak dengan tegas segala bentuk favoritisme, penilaian berbasis sentimen primordialis, maupun afiliasi di luar konteks kecakapan profesional. Oleh karena itu, pengujian visi, misi,

dan program kerja di hadapan Senat serta pelaksanaan asesmen psikologi kepemimpinan menjadi instrumen esensial dalam menegakkan prinsip ini.

4. Prinsip keempat adalah Independensi.

Independensi diimplementasikan dalam seluruh spektrum rangkaian kegiatan guna memastikan bahwa proses suksesi Rektor sepenuhnya terbebas dari intervensi negatif, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam praktiknya, independensi berarti bahwa Panitia Pemilihan Rektor, anggota Senat Akademik, maupun perwakilan Kementerian dapat mengeksekusi hak dan kewajibannya secara otonom tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi dari kelompok kepentingan manapun. Penandatanganan pakta integritas oleh setiap pihak yang terlibat merupakan manifestasi prosedural dari prinsip independensi ini, yang mengikat mereka pada sumpah profesionalitas dan netralitas.

BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA

A. Struktur Panitia Pemilihan Rektor

Panitia Pemilihan Rektor disahkan dan ditetapkan secara definitif oleh Senat Akademik berlandaskan pada prinsip keterwakilan elemen utama pelaksana fungsi institusi, yakni unsur dosen dan unsur tenaga kependidikan di lingkungan ISBI Bandung. Panitia dibatasi pada jumlah ganjil untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang solid, yakni tepat berjumlah 7 (tujuh) orang.

Distribusi kuota 7 (tujuh) kursi keanggotaan tersebut diatur sebagai berikut :

1. Unsur Dosen (4 orang): Kuota ini dibagi secara merata untuk merepresentasikan unit akademik di lingkungan institut. Masing-masing (satu) orang mewakili Fakultas Seni Pertunjukan (FSP), Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Fakultas Budaya dan Media (FBM), dan Program Pascasarjana.
2. Unsur Tenaga Kependidikan (3 orang): Kuota ini diambil dari lini administratif pendukung, yang mencakup keterwakilan dari Bagian Akademik, Bagian Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian, serta Bagian Umum.

Mekanisme penunjukan delegasi bagi setiap unsur telah diatur secara berjenjang. Untuk perwakilan dosen dari ketiga fakultas (FSP, FSRD, FBM), penunjukan otoritatif dilakukan oleh Dekan masing-masing fakultas, dengan catatan bahwa penunjukan tersebut harus terlebih dahulu mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari Senat Fakultas guna menjamin legitimasi akademik di tingkat bawah. Sementara itu, untuk delegasi Program Pascasarjana, penunjukan dilakukan langsung oleh Direktur Pascasarjana dengan syarat mutlak bahwa dosen yang ditunjuk harus memiliki *homebase* administratif di Program Pascasarjana ISBI Bandung. Untuk unsur tenaga kependidikan, penunjukan ketiga personel tersebut berada di bawah kewenangan mutlak Kepala Biro Akademik dan Umum.

Secara hierarkis, Panitia mengadopsi struktur kepemimpinan kolektif kolegial yang sekurang-kurangnya terdiri atas fungsionaris Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Susunan keanggotaan dan struktur inti Panitia ini diusulkan dan kemudian disahkan keabsahannya melalui Rapat Pleno Senat Akademik. Guna mengantisipasi tingginya beban volume kerja administratif pada masa-masa krusial (seperti tahap pendaftaran dan pemungutan suara), Panitia diperkenankan untuk mengajukan bantuan staf pendukung operasional tambahan yang ditarik dari unsur tenaga kependidikan.

Mengingat posisi Panitia yang sangat sentral, setiap individu yang direkomendasikan dan disahkan menjadi anggota Panitia harus melewati *screening* persyaratan yang ketat. Persyaratan ini dirancang untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan menjaga marwah independensi.

Persyaratan dasar yang wajib dipenuhi meliputi :

1. Berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif. Hal ini guna memastikan ketundukan pada regulasi disiplin pegawai negeri.
2. Memiliki rekam jejak kemampuan bekerja sama dalam tim (teamwork) yang baik serta integritas moral yang tidak tercela.
3. Menunjukkan sikap netral secara manifes, yakni tidak memihak, berafiliasi, atau bertindak sebagai tim pemenang/simpatian dari salah satu Bakal Calon maupun Calon Rektor.
4. Tidak terdaftar atau merencanakan diri untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor, serta tidak dicalonkan oleh pihak manapun untuk menjadi Rektor.
5. Memiliki pembatasan hubungan kekerabatan, yaitu tidak diperkenankan memiliki ikatan saudara atau ikatan keluarga secara langsung (sedarah maupun semenda) dengan kandidat Bakal Calon Rektor.
6. Menyatakan kesediaan tertulis menjadi Panitia Pemilihan Rektor dan wajib menandatangani Pakta Integritas secara resmi ``.

Khusus bagi perwakilan dari unsur dosen, terdapat dua syarat eksklusi tambahan guna mencegah tumpang tindih kewenangan ganda, yakni: dosen yang bersangkutan tidak boleh berstatus sebagai anggota aktif Senat Akademik ISBI Bandung, dan tidak sedang menjabat sebagai fungsionaris (pimpinan struktural) pada Program Pascasarjana.

B. Tugas dan Wewenang Panitia

Kedudukan Panitia secara administratif adalah bertanggung jawab langsung kepada Senat Akademik. Dalam melaksanakan segala bentuk kewenangannya, Panitia diwajibkan untuk senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Senat Akademik agar selaras dengan kebijakan makro institusi.¹ Panitia diberikan amanat komprehensif untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan seluruh etape pemilihan, yang dielaborasi ke dalam empat klaster tugas utama:

1. Perencanaan dan Persiapan Pemilihan: Panitia berwenang penuh untuk menyusun jadwal tahapan pemilihan Rektor secara linier, merancang format formulir dan tata naskah dokumen administrasi yang akan digunakan oleh pendaftar maupun panitia internal, serta mempersiapkan sarana prasarana fisik dan digital yang dibutuhkan untuk kelancaran pendaftaran, persidangan, hingga proses pemungutan suara.
2. Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon: Panitia memegang kendali atas publikasi dan pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Rektor secara ekstensif dan terbuka. Panitia juga ditugaskan menginventarisasi basis data dosen internal ISBI Bandung yang secara empiris memenuhi syarat kualifikasi, bertugas menerima berkas pendaftaran, memeriksa kelengkapan, meneliti kebenaran, menguji keabsahan dokumen persyaratan (due diligence administratif awal), dan akhirnya

mengumumkan daftar nominasi Bakal Calon Rektor yang lolos seleksi kepada publik sesuai batas waktu yang diregulasi.

3. Pelaksanaan Penyaringan dan Pemilihan: Memasuki tahap krusial, Panitia bertugas menampung dan memverifikasi kelengkapan persyaratan lanjutan. Panitia bertanggung jawab merumuskan rincian teknis pelaksanaan persidangan terbuka maupun tertutup, menyiapkan bilik dan surat suara, mengelola tata tertib pemilih, hingga memastikan eksekusi pemungutan suara berjalan tertib, rahasia, dan sesuai regulasi.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Panitia memiliki kewajiban pelaporan berkala atas setiap etape yang telah selesai dilalui kepada Senat Akademik. Lebih dari itu, Panitia memikul tanggung jawab hukum dan etis untuk menjaga kerahasiaan tingkat tinggi terhadap seluruh dokumen Bakal Calon dan Calon Rektor, serta memastikan seluruh bundel arsip tersebut diarsipkan dengan aman dan diserahkan sesuai kaidah tata kelola kearsipan yang berlaku di lingkungan ISBI Bandung.

C. Kode Etik dan Pakta Integritas Panitia

Setiap anggota Panitia Pemilihan Rektor wajib mematuhi standar kepatutan dan kode etik yang ketat demi menjaga marwah serta independensi institusi selama proses pemilihan berlangsung. Seluruh personel panitia harus berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang memiliki integritas moral tinggi serta kapasitas untuk bekerja sama secara kolektif dalam tim. Prinsip netralitas mutlak dijalankan dengan tidak memihak kepada salah satu calon dan menjamin seluruh rangkaian kegiatan bersih dari intervensi negatif maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Guna memitigasi risiko konflik kepentingan, anggota panitia tidak diperbolehkan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Rektor, serta dilarang keras memiliki ikatan keluarga sedarah maupun semenda secara langsung dengan kandidat yang berkompetisi. Khusus bagi personel dari unsur dosen, persyaratan eksklusi tambahan diberlakukan di mana anggota panitia tidak boleh memiliki tumpang tindih kewenangan dengan jabatan sebagai anggota aktif Senat Akademik maupun fungsionaris pimpinan di Program Pascasarjana. Sebagai manifestasi akhir dari komitmen profesionalnya, setiap anggota wajib menyatakan kesediaan secara tertulis dan menandatangani Pakta Integritas resmi yang mengikat mereka untuk menjalankan tugas secara otonom dan penuh tanggung jawab kepada Senat Akademik.

D. Fasilitas dan Sekretariat Panitia

Sebagai penunjang dari tingginya beban tugas tersebut, Panitia berhak mendapatkan fasilitasi dari institusi. Biro Akademik dan Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi anggaran. Fasilitas tersebut meliputi:

- a) Ruang Kerja sekretariat: Penyediaan ruang kerja khusus bagi Panitia untuk menjalankan aktivitas kesekretariatan dan rapat-rapat koordinasi.
- b) Perlengkapan: Dukungan perlengkapan kesekretariatan yang memadai untuk mendukung proses administrasi pemilihan.
- c) Dukungan Administratif: Fasilitas kebutuhan administratif lainnya yang diperlukan dalam setiap tahapan pemilihan.

BAB III TEMA DAN SEMANGAT PENYELENGGARAAN

A. Kedudukan Tema sebagai Rujukan Operasional

Tema dan semangat penyelenggaraan Pemilihan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung Periode 2026–2030 merupakan satu kesatuan nilai yang wajib dijadikan sebagai rujukan utama dan koridor pelaksanaan kegiatan oleh Panitia. Ketentuan ini mengikat seluruh fungsionaris panitia dalam merancang, mengeksekusi, hingga mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan, khususnya pada pelaksanaan Tahap Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor.

B. Semangat Pemilihan Rektor 2026–2030

Pelaksanaan Pemilihan Rektor ISBI Bandung Periode 2026–2030 wajib dijiwai dan digerakkan oleh semangat ‘HANGAT, PARTISIPATIF, ASPIRATIF’, dengan penjabaran makna filosofis dan operasional sebagai berikut:

1. **HANGAT** Bahwa seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Rektor ini diarahkan untuk menumbuhkan perhatian yang tinggi serta antusiasme yang positif dari seluruh eksponen Civitas Akademika ISBI Bandung, yang meliputi unsur Dosen, Tenaga Kependidikan (Tendik), hingga Mahasiswa. Panitia wajib mengemas sosialisasi dan informasi secara menarik, terbuka, dan inklusif guna memitigasi sikap apatis di lingkungan kampus.
2. **PARTISIPATIF** Bahwa kegiatan Pemilihan Rektor ini secara sengaja didesain untuk menjaring input konstruktif berupa gagasan, pemikiran, visi pengembangan, maupun evaluasi kelembagaan dari representasi kepentingan semua unsur institusi di lingkungan ISBI Bandung. Hal ini mencakup pelibatan aktif unsur akademik, administratif, sarana prasarana, program studi (Prodi), hingga organisasi kemahasiswaan/Himpunan Mahasiswa.
3. **ASPIRATIF** Bahwa seluruh tahapan Pemilihan Rektor harus membuka ruang yang seluas-luasnya bagi terjalannya interaksi timbal balik dan responsi yang sehat antar-stakeholder, yang memberikan dampak konstruktif bagi arah pengembangan jangka panjang ISBI Bandung.

C. Tema Strategis Presentasi Bakal Calon Rektor

Sebagai wujud pengejawantahan dari semangat aspiratif dan dasar penyusunan dokumen visi, misi, serta program kerja, Senat Akademik menetapkan 4 (Empat) Tema Strategis. Setiap Bakal Calon Rektor wajib menyusun makalah dan bahan presentasi Sidang Terbuka dengan merujuk serta menjawab tantangan pada tema-tema di bawah ini:

1. **Tema 1: ISBI Bandung Ngajomantara**
Substansi: Menjawab Tantangan Internal Eksternal untuk Menjadi Kampus Seni Budaya yang Unggul, Maju dan Berdaya Saing.
2. **Tema 2: ISBI Bandung Berdampak**
Substansi: Strategi Tata Kelola ISBI Bandung berbasis Hilirisasi, Digitalisasi, dan Perguruan Tinggi Berdampak Mengacu pada 12 IKU Perguruan Tinggi Kemendiksisaintek.
3. **Tema 3: ISBI Bandung Mandiri**

Substansi: Strategi Tata Kelola Keberlanjutan Visi Misi berbasis Inovasi, Kolaborasi Akademik, dan Keunggulan Kearifan Lokal.

4. Tema 4: Dari Kearifan Lokal ke Ranah Global

Substansi: Memajukan Identitas, dan Otentisitas Nilai-Nilai Kesundaan melalui Strategi Meneguhkan Tradisi, Akselerasi Inovasi, dan Membangun Reputasi Global.

D. Mekanisme Pengacuan Tema Strategis oleh Bakal Calon Rektor

Dalam menyusun dokumen visi, misi, dan program kerja, Bakal Calon Rektor diberikan fleksibilitas untuk menentukan fokus dan lokus kajian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendekatan Tematik Tunggal: Bakal Calon Rektor dapat memilih untuk mengangkat, membedah, dan mengonstruksikan program kerja secara mendalam berbasis pada salah satu tema strategis yang dinilai paling urgen bagi arah pengembangan institusi.
2. Pendekatan Tematik Integratif: Bakal Calon Rektor dapat memilih untuk menyusun dokumen visi dan misi secara holistik melalui gabungan (akumulasi) dari beberapa atau keseluruhan tema strategis yang tersedia.

Ketentuan ini diterapkan guna memberikan ruang bagi optimalisasi gagasan strategis kandidat, baik melalui pendekatan spesialisasi pemikiran yang tajam maupun integrasi program yang komprehensif, sejauh seluruh substansi pemaparan tetap berada dalam koridor prioritas yang ditetapkan oleh Senat Akademik.

BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

Tahapan pendaftaran merupakan pintu gerbang utama dalam menjaring figur pemimpin yang memiliki kompetensi unggul dan integritas yang teruji. Untuk memastikan kualitas Bakal Calon Rektor ISBI Bandung Periode 2026–2030, setiap pendaftar wajib memenuhi kriteria kualifikasi yang telah ditetapkan secara ketat, baik dari aspek substantif maupun kelengkapan administratif. Ketentuan persyaratan ini disusun untuk menyelaraskan profil kandidat dengan visi pengembangan institut serta regulasi nasional di bidang pendidikan tinggi guna menjamin proses suksesi yang profesional dan akuntabel.

A. Persyaratan Umum Bakal Calon Rektor

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2026, setiap individu yang mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Status Kepegawaian: Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor Kepala dan golongan ruang IV/b, atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan minimal eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
2. Integritas dan Spiritual: Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Usia: Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran (29 Juni 2026), dibuktikan dengan identitas KTP yang berlaku.
4. Pengalaman Manajerial:
 - Bagi dosen: Pernah menjabat paling rendah sebagai Ketua Jurusan (atau sebutan lain yang setara) atau Ketua Lembaga dengan masa jabatan minimal 2 (dua) tahun.
 - Bagi profesional birokrasi: Pernah menjabat paling rendah sebagai pejabat eselon II.a (seperti Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Pusat, atau Sekretaris Dirjen/Badan).
5. Komitmen: Bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis.
6. Kesehatan: Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah tipe A.
7. Kinerja Pegawai:
 - Unsur penilaian prestasi kerja pegawai (SKP) paling rendah bernilai "Baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - Khusus dosen, wajib memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) selama 4 (empat) semester terakhir.
8. Status Pendidikan: Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
9. Kedisiplinan dan Hukum:
 - Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma.
 - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- Tidak pernah melakukan tindakan plagiat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Laporan Kekayaan: Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guna menjamin validitas dan standar kualitas hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dipersyaratkan, Bakal Calon Rektor wajib melakukan seluruh rangkaian pengujian kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah dengan klasifikasi Tipe A yang secara resmi memiliki Tim Penguji Kesehatan (TPK) berdasarkan penetapan Menteri Kesehatan. Untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, institusi rujukan utama yang direkomendasikan adalah **Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin** untuk pemeriksaan kesehatan jasmani dan bebas narkoba, serta **Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat** untuk pemeriksaan kesehatan rohani. Ketentuan ini merujuk pada Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor: KP.05.05/A.IV/2070/2025 yang menetapkan daftar rumah sakit berkewenangan khusus dalam melakukan pengujian kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara yang akan diangkat dalam jabatan tertentu .

B. Persyaratan Administratif (Daftar Dokumen Checklist)

Setiap Bakal Calon wajib menyerahkan dokumen fisik (salinan yang dilegalisir atau asli) sebagai bukti pemenuhan syarat administratif dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Lamaran Bakal Calon Rektor ISBI Bandung Periode Tahun 2026-2030 (form 1);
2. fotokopi ijazah Doktor (S3) yang telah dilegalisir, untuk lulusan dalam negeri oleh perguruan tinggi penerbit ijazah dan untuk lulusan luar negeri disertai penyetaraan dari kementerian yang berwenang;
3. fotokopi surat keputusan jabatan fungsional akademik;
4. fotokopi surat keputusan jabatan struktural terakhir;
5. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir;
6. fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
8. pasfoto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4 × 6 cm dan 3 × 4 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
9. Dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja Strategis:
 - a. Menyusun rencana kerja yang terukur berupa rencana kerja 100 (seratus) hari pertama serta rencana strategis tahun pertama sampai selesai masa jabatan;
 - b. Substansi visi, misi, dan program kerja wajib mengacu dan membedah salah satu atau akumulasi (gabungan) dari 4 (Empat) Tema Strategis Pilrek ISBI Bandung 2026–2030 yang telah dirumuskan (yaitu: ISBI Bandung

Ngajomantara, ISBI Bandung Berdampak, ISBI Bandung Mandiri, serta Dari Kearifan Lokal ke Ranah Global);

c. Dokumen disajikan dalam bentuk:

- 1) Makalah Resmi: Diserahkan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) dan salinan digital (softcopy);
- 2) Bahan Presentasi: Berupa slide Power Point (PPT) visi, misi, dan program kerja yang padat dan informatif dengan jumlah tidak lebih dari 15 (lima belas) slide.

10. daftar riwayat hidup sesuai format yang ditetapkan (form 2);
11. surat pernyataan kesediaan sebagai Bakal Calon Rektor (form 3);
12. surat izin dari pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan instansi asal (form 4);
13. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah tipe A;
14. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan (form 5);
15. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin (form 6);
16. surat keterangan atau pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (form 7);
17. surat pernyataan tidak sedang menjabat di perguruan tinggi lain (form 8);
18. fotokopi bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
19. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiarisme (form 9).

C. Tata Cara Pendaftaran (Daring dan Luring)

Penyelenggaraan pendaftaran mengadopsi sistem terpadu guna menjangkau pelamar secara luas melalui mekanisme berikut:

1. Pendaftaran Daring (Online): Pelamar dapat melakukan registrasi awal dan mengunggah dokumen digital melalui tautan/portal resmi yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Rektor pada laman ISBI Bandung atau portal kementerian terkait.
2. Pendaftaran Luring (Hardcopy): Dokumen persyaratan dalam bentuk cetak harus disampaikan secara langsung atau melalui pos kepada Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa pendaftaran berakhir.
3. Verifikasi Berkas: Panitia akan memberikan tanda bukti penerimaan berkas kepada pelamar maksimal 30 (tiga puluh) menit sebelum batas waktu penutupan pendaftaran.

4. Publikasi: Seluruh informasi jadwal pendaftaran akan diumumkan secara terbuka melalui laman resmi institut, portal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta media sosial resmi ISBI Bandung.

BAB V TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR

A. Tahapan Penjaringan

Tahapan penjaringan merupakan fase krusial sebagai filter awal dalam mengidentifikasi individu yang memiliki kapasitas dan niat murni untuk memimpin ISBI Bandung. Proses ini mengedepankan prinsip keterbukaan informasi guna menjaring sebanyak mungkin putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi syarat, baik dari lingkungan internal institusi maupun dari kalangan profesional birokrasi di tingkat nasional. Melalui mekanisme yang terukur dan jadwal yang ketat, tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pendaftar mendapatkan perlakuan yang adil serta validasi administratif yang objektif sebelum melangkah ke tahap seleksi berikutnya.

1. Pengumuman Masa Pendaftaran

Pelaksanaan pengumuman dan masa pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan kepastian waktu dan jangkauan publikasi sebagai berikut:

- a. Tahap penjaringan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor yang sedang menjabat berakhir.
- b. Masa pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Rektor berlangsung selama 14 (empat belas) hari kerja.
- c. Panitia wajib melakukan publikasi secara ekstensif melalui laman resmi ISBI Bandung, laman resmi Kementerian, serta kanal media sosial resmi institusi agar informasi dapat diakses oleh publik secara luas.
- d. Pengumuman harus memuat persyaratan lengkap, jadwal tahapan, serta tautan pendaftaran daring bagi pelamar.

2. Verifikasi dan Validasi Dokumen Administrasi


Setelah masa pendaftaran ditutup, Panitia melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan integritas data dari setiap pendaftar:

- a. Panitia melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen yang diserahkan oleh Bakal Calon Rektor sesuai dengan standar kelengkapan yang telah ditetapkan.
- b. Proses verifikasi mencakup pemeriksaan kebenaran, keabsahan, dan legalitas dokumen melalui metode checklist administratif yang ketat.
- c. Segala bentuk ketidaksesuaian dokumen atau ketidaklengkapan berkas akan dicatat dan dijadikan dasar dalam penilaian kelulusan tahap administrasi.
- d. Hasil seleksi administrasi yang telah diverifikasi oleh Panitia selanjutnya disampaikan kepada Senat Akademik untuk mendapatkan peninjauan lebih lanjut.

3. Prosedur Perpanjangan Masa Pendaftaran

Guna menjamin terciptanya iklim kompetisi yang sehat dan memenuhi kuota minimal kandidat, diberlakukan prosedur perpanjangan sebagai berikut:

- a. Apabila hasil seleksi administrasi menghasilkan jumlah Bakal Calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran.
 - b. Masa perpanjangan pendaftaran dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja oleh Panitia atas perintah Senat.
 - c. Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran telah dilakukan namun jumlah minimal 4 (empat) orang kandidat tetap tidak terpenuhi, maka Senat akan menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada Menteri untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya.
4. Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon yang Lolos
- Fase akhir dari tahapan penjarangan adalah legalitas formal terhadap daftar kandidat yang akan berkompetisi:
- a. Senat Akademik menyelenggarakan rapat untuk menetapkan daftar nama Bakal Calon Rektor yang secara resmi dinyatakan lulus seleksi administrasi.
 - b. Panitia Pemilihan Rektor wajib mengumumkan hasil penjarangan tersebut kepada publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan oleh Senat.
 - c. Pengumuman hasil penjarangan dilakukan melalui saluran komunikasi resmi yang sama, yaitu laman Institut, laman Kementerian, dan media sosial resmi ISBI Bandung guna menjamin transparansi proses bagi seluruh sivitas akademika.



B. Tahapan Penyaringan

Tahapan penyaringan merupakan fase krusial untuk menguji kedalaman visi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan dari para Bakal Calon Rektor yang telah lolos seleksi administrasi.

Proses ini dirancang untuk mengerucutkan jumlah kandidat menjadi 3 (tiga) orang Calon Rektor melalui serangkaian evaluasi yang bersifat intelektual dan psikologis. Dengan melibatkan pemangku kepentingan institusi dan peninjau dari Kementerian, tahap ini memastikan bahwa calon yang terpilih tidak hanya memiliki rencana kerja yang visioner tetapi juga memiliki kesiapan mental dan rekam jejak yang selaras dengan nilai-nilai akademik dan budaya ISBI Bandung.

1. Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja (Sidang Terbuka)

Tahap penyaringan diawali dengan pemaparan rencana strategis kandidat di hadapan Sivitas Akademika ISBI Bandung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyampaian visi, misi, dan program kerja dilaksanakan dalam Rapat Senat Terbuka paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Rektor yang sedang menjabat berakhir.
2. Rapat Senat Terbuka wajib dihadiri oleh paling sedikit 50%+1 dari jumlah anggota Senat. Jika kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 60 menit, kemudian dilanjutkan dan dinyatakan sah.
3. Sidang ini dapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian, Dosen, perwakilan organisasi mahasiswa, perwakilan Tenaga Kependidikan, serta perwakilan Dewan Penyantun.
4. Setiap Bakal Calon menyampaikan materi presentasi berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik.
5. Pejabat Kementerian dan peserta rapat diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan guna mendalami substansi program kerja yang ditawarkan oleh kandidat.

2. Pelaksanaan Tes Psikologi oleh Lembaga Profesional

Sebagai instrumen penilaian objektif terhadap aspek kejiwaan dan asesmen kepemimpinan, dilakukan tes psikologi dengan mekanisme sebagai berikut:


1. Calon Rektor wajib mengikuti tes psikologi yang diselenggarakan oleh lembaga profesional atau organisasi yang memiliki kompetensi di bidang psikologi, atau oleh biro psikologi yang ditunjuk secara resmi oleh Senat Akademik.
2. Hasil tes psikologi bersifat mengikat dan menjadi salah satu dasar pertimbangan utama bagi Senat dalam menentukan kelayakan kandidat.
3. Calon Rektor yang terpilih wajib dinyatakan lolos tes psikologi berdasarkan standar penilaian dari lembaga penguji yang ditunjuk.
4. Hasil tes dapat diketahui oleh pihak pemilih dan kandidat yang bersangkutan sebagai bentuk transparansi penilaian.

3. Rapat Senat Tertutup Penetapan 3 (tiga) Calon Rektor
Setelah melalui tahapan presentasi dan asesmen, Senat Akademik melaksanakan rapat pengambilan keputusan untuk menetapkan kandidat terpilih:
 1. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor dilaksanakan dalam Rapat Senat Tertutup.
 2. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
 3. Apabila mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara di mana setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara yang sama.
 4. Tiga orang kandidat dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Rektor. Jika terdapat perolehan suara yang sama sehingga menghalangi tercapainya jumlah tiga besar, maka dilakukan pemungutan suara ulang.
4. Pelaporan Hasil Penyaringan ke Kementerian
Hasil dari tahapan penyaringan secara resmi dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar penelusuran rekam jejak:
 1. Senat menyampaikan daftar 3 (tiga) Calon Rektor terpilih kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan tahap pemilihan akhir.
 2. Laporan tersebut wajib dilampiri dengan dokumen pendukung yang meliputi: Berita Acara proses penyaringan, daftar riwayat hidup calon, makalah visi-misi, serta hasil tes psikologi masing-masing calon.
 3. Setelah menerima laporan, Menteri akan melakukan penelusuran rekam jejak terhadap ketiga calon melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait, seperti PPATK.

SOP PENYARINGAN



TUJUAN: Menyeleksi dan mengerucutkan Bakal Calon Rektor menjadi 3 (tiga) kandidat terbaik yang akan diajukan kepada Menteri.



OUTPUT

Tiga (3) kandidat terbaik hasil penyaringan yang telah menjalani tes psikologi dan due diligence untuk diajukan kepada Menteri.

RENTANG WAKTU

- Tahap ini dilaksanakan maksimal 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Rektor demisioner berakhir.
- Penyerahan dokumen 3 (tiga) calon ke Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Final.

DOKUMEN KUNCI

- Daftar hadir Rapat Terbuka Senat
- Notulensi Rapat Terbuka Senat
- Berita Acara Rapat Tertutup Senat / Rekap Suara
- Berita Acara Run-Off (jika ada)
- Laporan Hasil Tes Psikologi
- Profil 3 (tiga) Kandidat
- Surat Pengantar Pengiriman ke Menteri



CATATAN: Seluruh proses dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik.

C. Tahapan Pemilihan

Tahapan pemilihan dan penetapan merupakan puncak dari seluruh rangkaian suksesi kepemimpinan di ISBI Bandung. Pada fase ini, aspirasi sivitas akademika melalui Senat Akademik bersinergi dengan otoritas pemerintah melalui Menteri untuk menentukan sosok yang akan menakhodai institusi selama empat tahun ke depan. Proses pemilihan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan transparansi, guna menjamin hasil yang memiliki legitimasi kuat secara hukum maupun moral, sehingga Rektor terpilih dapat membawa institusi menuju keunggulan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional

1. Penelusuran Rekam Jejak Oleh Kementerian

Sebelum pemungutan suara akhir dilakukan, integritas setiap calon harus dipastikan melalui proses penelusuran rekam jejak yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk melindungi institusi dari potensi risiko kepemimpinan di masa mendatang serta memastikan bahwa calon terpilih bersih dari catatan hukum maupun etik yang mencederai marwah pendidikan tinggi.


1. Menteri melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 3 (tiga) Calon Rektor terpilih yang diajukan oleh Senat .
2. Penelusuran rekam jejak dapat dikoordinasikan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta lembaga atau instansi pemerintah lainnya.
3. Jika ditemukan Calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik, maka proses penjarangan dan/atau penyaringan akan diulang.
4. Calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik secara otomatis dilarang mengikuti kembali proses penjarangan dan penyaringan ulang tersebut.

2. Tata Tertib Rapat Senat Tertutup Bersama Menteri

Pemilihan Rektor dilaksanakan dalam forum Rapat Senat Tertutup yang dihadiri oleh anggota Senat Akademik dan Menteri atau perwakilannya. Mekanisme persidangan diatur secara ketat untuk menjamin kerahasiaan dan ketertiban:

1. Pemilihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
2. Seluruh anggota Senat, Menteri/Perwakilan Kementerian, dan Calon Rektor wajib menandatangani daftar hadir sebelum memasuki ruangan.
3. Para Calon Rektor yang tidak memiliki hak suara wajib meninggalkan ruangan setelah sesi sambutan dan menempati ruangan khusus yang disediakan Panitia selama proses pemungutan suara berlangsung .
4. Rapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 50%+1 dari jumlah anggota Senat.

5. Jika kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; apabila setelah penundaan kuorum tetap tidak terpenuhi, rapat tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah
3. Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara (Proporsi 35:65)
Proses pemungutan suara menggabungkan hak suara institusi dan pemerintah dengan ketentuan proporsi sebagai berikut:
 1. Menteri memiliki hak suara sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total suara pemilih yang hadir.
 2. Senat Akademik memiliki hak suara sebesar 65% (enam puluh lima persen), di mana masing-masing anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara yang sama.
 3. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di hadapan saksi dan peserta rapat setelah proses pemungutan suara selesai.
 4. Anggota Senat yang tidak hadir atau tidak menggunakan hak suaranya dianggap abstain.
 4. Prosedur Pemilihan Putaran Kedua (Jika Suara Sama)
Dalam kondisi terjadi perolehan suara yang berimbang pada peringkat tertinggi, diberlakukan mekanisme penyelesaian sebagai berikut:
 1. Jika terdapat 2 (dua) orang Calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama.
 2. Apabila pada pemilihan putaran kedua hasil suara tetap sama, maka Menteri berwenang untuk memutuskan dan menetapkan salah satu di antara calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut sebagai Calon Rektor terpilih.
 3. Calon dengan perolehan suara terbanyak akhir ditetapkan sebagai Calon Rektor terpilih.
 5. Pengesahan Berita Acara Hasil Pemilihan
Seluruh rangkaian hasil pemilihan harus didokumentasikan secara hukum untuk dilaporkan kepada kementerian:
 1. Hasil pemilihan dituangkan secara resmi ke dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Senat dan saksi-saksi yang sah.
 2. Senat menyampaikan hasil pemilihan tersebut kepada Menteri pada hari yang sama dengan melampirkan dokumen pendukung .
 3. Dokumen lampiran mencakup Berita Acara, Daftar Riwayat Hidup calon terpilih, nilai prestasi kerja (SKP) dua tahun terakhir, serta Keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.



D. Penetapan dan Pelantikan

Tahapan penetapan dan pelantikan merupakan legalisasi formal yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian proses pemilihan dan dimulainya masa bakti kepemimpinan yang baru. Sebagai institusi di bawah naungan pemerintah pusat, otoritas tertinggi dalam pengangkatan pemimpin perguruan tinggi berada pada level kementerian. Proses ini menjamin bahwa figur yang telah dipilih melalui proses demokrasi akademik mendapatkan legitimasi yuridis untuk menjalankan tugas manajerial, akademik, dan administratif guna memimpin ISBI Bandung menuju visi yang telah ditetapkan.

1. Mekanisme Penetapan Rektor Terpilih

Setelah seluruh proses pemungutan suara selesai dan dituangkan dalam Berita Acara, langkah selanjutnya adalah pengesahan secara administratif oleh pemerintah:

- a. Calon Rektor dengan perolehan suara terbanyak dalam rapat Senat bersama Menteri ditetapkan sebagai Calon Rektor terpilih.
- b. Menteri menetapkan Calon Rektor terpilih melalui Keputusan Menteri sebagai dasar hukum pengangkatan pimpinan perguruan tinggi.

2. Pelaksanaan Pelantikan dan Sumpah Jabatan

Pelantikan merupakan seremoni kenegaraan yang menandai penyerahan tanggung jawab kepemimpinan secara resmi:

- a. Menteri melantik Calon Rektor terpilih sebagai Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung.

- b. Prosesi pelantikan dilakukan sesuai dengan protokol yang berlaku di lingkungan kementerian dan disertai dengan pengambilan sumpah jabatan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
3. Masa Jabatan dan Keberlanjutan Kepemimpinan
Sesuai dengan regulasi pendidikan tinggi, masa kepemimpinan diatur dengan batasan waktu yang jelas guna menjaga regenerasi organisasi:
 - a. Masa jabatan Rektor ISBI Bandung adalah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - b. Rektor yang telah menyelesaikan satu periode jabatan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan harus melalui mekanisme pemilihan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
4. Ketentuan Transisi dan Pelaksana Tugas (Plt)
Guna mengantisipasi kondisi di mana kepemimpinan definitif belum terbentuk saat masa jabatan berakhir, diberlakukan ketentuan transisi sebagai berikut:
 - a. Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir namun Rektor yang baru belum terpilih atau belum dilantik, Menteri berwenang menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
 - b. Ketentuan serupa berlaku bagi jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Ketua Lembaga, di mana apabila masa jabatan berakhir sementara pejabat pengganti belum ditetapkan atau dilantik, pejabat yang berwenang dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan pejabat yang sedang menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain perpanjangan, Menteri juga dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjalankan fungsi kepemimpinan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Proses pemilihan Rektor yang baru dalam kondisi transisi ini harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perpanjangan atau penunjukan Pelaksana Tugas tersebut.

SOP PENETAPAN DAN PELANTIKAN



TUJUAN: Menetapkan dan melantik Rektor ISBI Bandung Periode 2026–2030 secara resmi oleh Menteri.




OUTPUT



- SK Pengangkatan Rektor ISBI Bandung Periode 2026–2030.
- Rektor ISBI Bandung resmi dilantik oleh Menteri.
- Berita Acara Pelantikan.

RENTANG WAKTU



- SK Pengangkatan diproses oleh Menteri segera setelah Berita Acara Hasil Pemilihan diterima secara lengkap.
- Pelantikan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian di Jakarta.

DOKUMEN KUNCI

1. Berita Acara Hasil Pemilihan Rektor
2. SK Pengangkatan Rektor
3. Naskah Sumpah/Janji Jabatan
4. Berita Acara Pelantikan
5. Daftar Hadir Pelantikan
6. Dokumentasi Pelantikan



CATATAN: Seluruh proses penetapan dan pelantikan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SARANA, PRASARANA, DAN ANGGARAN

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Rektor ISBI Bandung Periode 2026–2030 sangat bergantung pada kesiapan dukungan sarana, prasarana, serta ketersediaan anggaran yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Penyediaan fasilitas yang memadai diperlukan untuk mendukung mobilitas Panitia, menjamin keamanan dokumen para kandidat, serta memastikan kelancaran teknis pada setiap tahapan, mulai dari pendaftaran daring hingga pemungutan suara fisik. Seluruh pengadaan dan penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan prinsip efisiensi guna mendukung suksesi kepemimpinan yang profesional .

A. Kebutuhan Logistik Pemilihan

Panitia bertanggung jawab untuk menyiapkan segala kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang setiap tahapan pelaksanaan pemilihan. Kebutuhan logistik tersebut mencakup:

1. Sekretariat dan Ruang Kerja: Institut menyediakan ruang kerja khusus bagi Panitia yang representatif untuk menjalankan aktivitas administrasi dan rapat koordinasi .
2. Perlengkapan Kesekretariatan: Dukungan perangkat komputer, mesin pencetak, alat tulis kantor, serta perlengkapan pendukung administrasi lainnya disediakan untuk menjamin kelancaran tata kelola dokumen .
3. Sarana Digital dan Teknologi Informasi: Penyediaan tautan atau portal resmi untuk pendaftaran daring (*online*) serta sarana penyimpanan data digital guna mengelola dokumen Bakal Calon secara aman.
4. Logistik Pemungutan Suara: Penyiapan bilik suara, kotak suara, surat suara, serta segel keamanan untuk menjamin kerahasiaan dan integritas proses pemungutan suara.
5. Ruang Sidang dan Fasilitas Transit: Penyediaan ruang Rapat Senat Terbuka dan Tertutup yang dilengkapi dengan sistem audio-visual, serta penyediaan ruangan khusus bagi para Calon Rektor selama proses pemilihan berlangsung.

B. Alokasi dan Penggunaan Anggaran (DIPA ISBI Bandung 2026)

Pendanaan untuk seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Rektor ISBI Bandung Periode 2026–2030 diatur berdasarkan ketentuan keuangan negara sebagai berikut:

1. Sumber Dana: Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Rektor dibebankan sepenuhnya pada anggaran DIPA ISBI Bandung Tahun 2026.
2. Penyediaan Fasilitas: Biro Akademik dan Umum bertugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan operasional Panitia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
3. Peruntukan Anggaran: Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan administrasi, publikasi pengumuman, penyelenggaraan sidang senat, honorarium

penguji tes psikologi dari lembaga profesional, konsumsi, hingga kebutuhan logistik pemungutan suara.

4. Prinsip Penggunaan: Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaporannya.

BAB VII JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Kerangka Operasional Penjadwalan

Untuk menjamin presisi manajemen waktu dan ketertiban administrasi, seluruh rangkaian Pemilihan Rektor disusun dalam suatu kerangka jadwal (*timeline*) operasional yang komprehensif. Penjadwalan ini disusun secara sistematis berdasarkan tahapan kegiatan dengan mengacu pada parameter waktu yang diatur dalam Peraturan Senat Akademik ISBI Bandung Nomor 1 Tahun 2026.

Adapun tahapan pelaksanaan dijadwalkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dilaksanakan pada tanggal 7-26 Juni 2026.
2. Tahap Penjaringan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni-6 Juli 2026 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Juli 2026 apabila diperlukan.
3. Tahap Penyaringan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli-18 Agustus 2026.
4. Tahap Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2026.
5. Tahap Penetapan dan Pelantikan dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Matriks jadwal yang disajikan di bawah ini dirancang sebagai panduan operasional bagi Panitia Pemilihan Rektor dan seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari penjaringan hingga pemilihan, berjalan sesuai dengan koridor waktu yang telah ditetapkan secara normatif.

B. Peta Jalan Kegiatan (*Roadmap*)

Tahapan	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu
A. TAHAP PERSIAPAN	Rapat Pleno pembentukan, pengesahan, dan pelantikan Panitia Pemilihan Rektor (7 Orang).	Senat Akademik, Biro Akademik dan Umum	7 Mei 2026
	Perumusan dan pengesahan draft Juknis, SOP, Tata Tertib Sidang, format dokumen pencalonan, dan pengadaan logistik pemungutan suara .	Panitia Pemilihan Rektor	12-13 Mei 2026
	Persiapan Kelengkapan Dokumen	Panitia Pemilihan Rektor	13-26 Mei 2026

	Persyaratan oleh Panitia		
B. TAHAP PENJARINGAN	Publikasi Pengumuman Terbuka Pendaftaran Bakal Calon Rektor di laman institusi, laman Kementerian, dan media sosial resmi.	Panitia Pemilihan Rektor	2-7 Juni 2026
	Masa Pembukaan Pendaftaran Terbuka Bakal Calon Rektor (Registrasi Daring dan Penerimaan Berkas Cetak Fisik).	Bakal Calon Rektor, Panitia	8-29 Juni 2026
	Polling Civitas	Panitia Pemilihan Rektor	8-22 Juni 2026
	Publikasi Hasil Polling	Panitia Pemilihan Rektor	23 Juni 2026
	Tenggat batas akhir penyerahan berkas fisik (hardcopy) via pos/kurir/langsung.	Bakal Calon Rektor	29 Juni 2026 pukul 16.00 WIB (jam panitia)
	Pelaksanaan Verifikasi dan Seleksi Administratif	Panitia Pemilihan Rektor	30 Juni – 2 Juli 2026
	Rapat Pleno Senat untuk Mengesahkan Penetapan Hasil Penjaringan Administratif.	Senat Akademik	3 Juli 2026
	Publikasi Pengumuman Daftar Nama Bakal Calon Rektor yang sah lulus seleksi administratif.	Panitia Pemilihan Rektor	6 Juli 2026
	Tampung Aspirasi (Apabila Tidak	Panitia Pemilihan Rektor	14 Juli 2026

	Terdapat Perpanjangan Masa Penjaringan)		
	Perpanjangan Masa Pendaftaran (Hanya jika kandidat kurang dari 4 orang).	Panitia Pemilihan Rektor	7-13 Juli 2026 (5 hari kerja)
	Pelaksanaan Verifikasi dan Seleksi Administratif Masa Perpanjangan	Panitia Pemilihan Rektor	14 – 15 Juli 2026
	Rapat Pleno Senat untuk Mengesahkan Penetapan Hasil Penjaringan Administratif Masa Perpanjangan.	Senat Akademik	16 Juli 2026
	Publikasi Pengumuman Daftar Nama Bakal Calon Rektor yang sah lulus seleksi administrative Masa Perpanjangan.	Panitia Pemilihan Rektor	17 Juli 2026
	Tampung Aspirasi (Apabila Terdapat Perpanjangan Masa Penjaringan)	Panitia Pemilihan Rektor	20 Juli 2026
C. TAHAP PENYARINGAN	Sidang Terbuka Senat: Paparan Visi, Misi, Program Kerja, serta tanya jawab interaktif.	Senat, Panitia, Kementerian, Sivitas Akademik	22 Juli 2026
	Rapat Tertutup Senat: Penilaian integritas, pemungutan suara, dan penetapan 3 (Tiga) Nama Calon Rektor .	Senat Akademik	22 Juli 2026

	Pelaksanaan Uji Klinis Tes Psikologi Kepemimpinan khusus bagi 3 (tiga) besar Calon Rektor.	Lembaga/Biro Psikologi Eksternal	27 Juli 2026
	Serah terima dokumen rekam jejak (Visi misi, Psikotes, CV) 3 Calon Rektor kepada Menteri.	Ketua Senat melalui Panitia	6 Agustus 2026
	Pelaksanaan Investigasi Rekam Jejak (Due Diligence) oleh Pemerintah.	Kementerian (PPATK & Instansi lainnya)	7-18 Agustus 2026
D. TAHAP PEMILIHAN FINAL	Rapat Senat Tertutup Final: Pemungutan Suara Berbobot (Senat 65% dan Menteri 35%) .	Senat, Utusan Kementerian, Panitia	20 Agustus 2026
	Penghitungan suara (tallying) dan deklarasi figur Rektor Terpilih.	Panitia disaksikan Pemilih	20 Agustus 2026
	Pemilihan Putaran Kedua (Hanya jika terdapat suaraimbang pada urutan puncak).	Panitia Pemilihan Rektor	20 Agustus 2026
	Administrasi penyerahan Berita Acara Final dan Dokumen Kelengkapan Rektor Terpilih kepada Menteri.	Ketua Senat Akademik	20 Agustus 2026
	Pengumuman Hasil Calon Rektor Periode 2026-2030	Panitia Pemilihan Rektor	20 Agustus 2026
E. PENETAPAN & PELANTIKAN	Penerbitan SK Pengangkatan dan	Menteri Pendidikan	Menyesuaikan kalender

	Seremoni Pelantikan Sumpah Jabatan Rektor ISBI Bandung Periode 2026-2030.	Tinggi, Sains, dan Teknologi RI	Kementerian sebelum masa purna tugas Rektor lama.
--	---	---------------------------------	---

BAB VIII PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Pemilihan Rektor ISBI Bandung Periode 2026–2030 ini disusun sebagai komitmen nyata institusi dalam menyelenggarakan proses suksesi kepemimpinan yang demokratis, profesional, dan akuntabel. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan ini sangat bergantung pada integritas, sinergi, dan kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Panitia Pemilihan, Senat Akademik, hingga seluruh sivitas akademika dalam mematuhi setiap prosedur yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya pedoman operasional ini, seluruh tahapan pemilihan dapat terlaksana secara tepat waktu, efektif, dan efisien, sehingga mampu menghasilkan figur Rektor yang memiliki kapasitas dan integritas untuk membawa ISBI Bandung menuju keunggulan seni dan budaya di tingkat global.

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur secara spesifik atau memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis ini akan ditetapkan kemudian melalui pedoman pelaksanaan tambahan atau Keputusan Ketua Senat Akademik. Seluruh norma dan aturan dalam dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2026 dan menjadi rujukan utama bagi Panitia dalam mengambil tindakan teknis di lapangan.

FORM 1

SURAT LAMARAN

.....2026

Perihal : Lamaran Bakal Calon Rektor ISBI Bandung

Periode Tahun 2026-2030

Yth. Ketua Senat ISBI Bandung

c.q Ketua Panitia Pemilihan Rektor ISBI Bandung

dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
NIP :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan Fungsional :
Asal Instansi :
Alamat :
No. Telepon/HP :
E-mail :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Rektor ISBI Bandung Periode Tahun 2026-2030 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi ijazah Doktor (S3) yang telah dilegalisir;
2. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Jabatan Fungsional Akademik terakhir;
3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Jabatan Struktural terakhir;
4. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepangkatan terakhir;
5. Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
7. Pasfoto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6 cm dan 3x4 cm (masing-masing 2 lembar);
8. Dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja dalam bentuk makalah dan bahan presentasi (salinan cetak dan digital);

9. Daftar Riwayat Hidup sesuai format yang ditetapkan;
10. Surat Pernyataan kesediaan sebagai Bakal Calon Rektor;
11. Surat Izin dari Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Instansi asal;
12. Asli Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah Tipe A;
13. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
14. Surat Keterangan atau Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Fotokopi bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK;
16. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan plagiarisme; dan
17. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Rektor ISBI Bandung (atau Pimpinan Instansi asal bagi pelamar eksternal).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama ini saya ucapkan terima kasih.

Pelamar

.....

NIP

FORM 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1.	Nomor Induk Kepegawaian (NIP)		
2.	Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)		
3.	Nama Lengkap		
4.	Tempat, tanggal lahir		
5.	Pangkat, Golongan/ruang terakhir		
6.	Jabatan fungsional terakhir		
7.	Jenis kelamin		
8.	Agama/ Aliran Kepercayaan		
9.	Status Perkawinan		
10.	<i>e-mail</i>		
11.	Nomor telepon/ <i>Handphone</i>		
12.	Alamat	a. Jalan	
		b. Kelurahan Desa	
		c. Kecamatan	
		d. Kabupaten/Kota	
		e. Provinsi	
13.	Keterangan badan	a. Tinggi badan (cm)	
		b. Berat badan (kg)	
		c. Rambut	
		d. Bentuk muka	
		e. Warna kulit	
		f. Ciri khas	
		g. Cacat tubuh	
14.	Kegemaran (hobi)		

B. RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

No.	Tingkat pendidikan	Nama Perguruan Tinggi	Program Studi	Tahun Lulus
1.	S			
2.	S2			
3.	S3			

C. RIWAYAT KURSUS/ PELATIHAN (3 TAHUN TERAKHIR)

No.	Nama Pelatihan	Tahun Pelaksanaan	Penyelenggara
1.			
2.			
3.			

D. RIWAYAT KEIKUTSERTAAN ORGANISASI PROFESI

No.	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan
1.			
2.			
3.			
dst			

E. RIWAYAT JABATAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (MANAJERIAL)

No.	Nama Jabatan	Masa Jabatan
1.		
2.		
3.		
dst		

F. RIWAYAT PENELITIAN (3 TAHUN TERAKHIR)

No.	Judul Penelitian	Tahun Pelaksanaan/ Terbit
1.		
2.		
3.		
dst		

G. RIWAYAT PENULISAN ARTIKEL KARYA ILMIAH (3 TAHUN TERAKHIR)

No.	Judul Penelitian	Tahun Pelaksanaan/ Terbit
1.		
2.		
3.		
dst		

H. RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (3 TAHUN TERAKHIR)

No.	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
1.		
2.		
3.		
dst		

I. RIWAYAT KEIKUTSERTAAN KONFERENSI/ SEMINAR/ LOKAKARYA/ SIMPOSIUM (3 TAHUN TERKHIR)

No.	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
1.		
2.		
3.		
dst		

J. PENHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan
1.		
2.		
3.		
dst		

K. RIWAYAT KELUARGA

1. Istri/Suami

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Tanggal menikah	Pekerjaan	Keterangan
1.					
2.					
dst					

2. Anak


No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Tanggal menikah	Sekolah/ Pekerjaan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst					

3. Bapak dan Ibu Kandung

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Tanggal menikah	Pekerjaan	Keterangan
1.					
2.					

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi calon Rektor ISBI Bandung Periode Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 207 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 208 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 207 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Apabila dikemudian hari ternyata data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia dinyatakan gugur dalam proses seleksi.

.....,.....2026
Yang membuat



.....
NIP

PERHATIAN:

Isian Daftar Riwayat Hidup diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam di atas meterai Rp. 10.000,-

FORM 3
SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON REKTOR


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Agama :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan Fungsional :
Tempat dan tanggal lahir :
Unit kerja :

Dengan ini menyatakan saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menjadi calon Rektor ISBI Bandung Periode Tahun 2026-2030.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor ISBI Bandung Periode Tahun 2026-2030. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2026
Yang membuat pernyataan



.....
NIP

FORM 4
SURAT IZIN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Agama :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan :
Unit kerja :


Memberikan izin kepada:

Nama :
NIP :
Agama :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan Fungsional :
Tempat dan tanggal lahir :
Unit kerja :

Untuk mencalonkan diri sebagai Calon Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung Periode 2026–2030.

Demikian surat pernyataan persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2026
Rektor / Pimpinan Instansi,



.....
NIP

FORM 5

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
NIP :
Agama :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan Fungsional :
Tempat dan tanggal lahir :
Unit kerja :

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani tugas belajar lebih atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor ISBI Bandung Periode Tahun 2026-2030. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2026

Yang membuat pernyataan



.....
NIP

FORM 6

SURAT KETERANGAN

TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Agama :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan :
Unit kerja :


Berdasarkan data dari unit yang membidangi urusan Tata Usaha, Hukum, dan Kepegawaian, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Agama :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan Fungsional :
Tempat dan tanggal lahir :
Unit kerja :

Bahwa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan pada saat ini benar tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin.

Surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pemenuhan administrasi pendaftaran Bakal Calon Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung Periode 2026–2030.

.....2026
Rektor / Pimpinan Instansi,



.....
NIP

FORM 7
SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
NIP :
Agama :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan Fungsional :
Tempat dan tanggal lahir :
Unit kerja :

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor ISBI Bandung Periode Tahun 2026-2030. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2026

Yang membuat pernyataan



.....
NIP

FORM 8

SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJABAT DI PERGURUAN TINGGI LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
NIP :
Agama :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan Fungsional :
Tempat dan tanggal lahir :
Unit kerja :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang menduduki jabatan di luar ISBI Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor ISBI Bandung Periode Tahun 2026-2030. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2026

Yang membuat pernyataan



.....
NIP

FORM 9
SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Agama :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan Fungsional :
Tempat dan tanggal lahir :
Unit kerja :

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor ISBI Bandung Periode Tahun 2026-2030. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2026
Yang membuat pernyataan



.....
NIP